



P U T U S A N

NOMOR : 37/PID.SUS/2012/PT.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **Drs. I KETUT SUPIR** ; -----
Tempat lahir : Gianyar ; -----
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 31 Desember 1964 ; -----
Jenis kelamin : Laki -laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Br. Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Guru SMA (Ketua Yayasan Widyasuara) ; -
Pendidikan : S1. ; -----

----- Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing -masing oleh : -----

1. Penyidik tanggal 24 Nopember 2011 No.Print-1670/P.1.15/Fd.I/11/2001, sejak tanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 ; -----
2. Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2011 No.Print-1677/P.1.15/Ft.I/11/2011, sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2011 No.1621/Tah.Hk/Pen.Pid/2011/PN.Dps., sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012 ; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 22 Desember 2011 No.1621/Tah.Ket/2011/PN.Dps., sejak tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 3 Maret 2012 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Pebruari 2012 No.27/Pen.Pid/2012/PT.Dps., sejak tanggal 4 Maret 2012 sampai dengan tanggal 2 April 2012 ; -----



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Maret 2012 No. 43/Pen.Pid/2012/PT.Dps, sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012 ; -----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 27 April 2012 No. 71/Pen.Pid/2012/PT.Dps., sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 9 Mei 2012 Nomor : 88/Pen.Pid./2012/PT.Dps, sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012; -----

----- Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Januari 2012 Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.Dps. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar, tertanggal 28 Nopember 2011, NO.PDM-02/Giany/Ft.1/11/2012,terdakwa Drs. I KETUT SUPIR didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

PERTAMA : -----

Bahwa terdakwa **Drs. I KETUT SUPIR**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Widya Suara Desa Pakraman Sukawati pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 dan bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Yayasan Widya Suara Desa Pakraman Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,



pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Drs. I KETUT SUPIR diangkat/ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Widya Suara oleh Badan Pendiri Desa Pakraman Sukawati yang terdiri dari Perbekel Sukawati, Bendesa Adat Desa Pakraman Sukawati, Penghulu Kerta dan Penghulu Saba Desa Pakraman Sukawati dengan berdasarkan Keputusan Nomor : 01/BP/YWS/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006, dengan tugasnya selaku Ketua Yayasan Widya Suara berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Widya Suara Desa Pakraman Sukawati yang terdapat dalam pasal 8, yaitu sebagai berikut :

1. Mengatur pelaksanaan sehari-hari seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Yayasan ; -----
2. Bertanggung jawab tentang pelaksanaan seluruh kegiatan Yayasan di lingkungan Desa Sukawati ; -----



3. Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal ; -----

- Bahwa setelah terdakwa Drs. I KETUT SUPIR ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Desa Pakraman Sukawati, Bendesa Adat Sukawati saksi Drs. I NYOMAN GAMIA telah menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada terdakwa Drs. I KETUT SUPIR selaku Ketua Yayasan Widya Suara untuk mengelola retribusi parkir umum / khusus Desa Pakraman Sukawati dan menyetorkan hasil pungutan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar dan selanjutnya menerima insentif sebesar 40% sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gianyar cq. Dinas Perhubungan dengan Desa Pakraman Sukawati Nomor : 503/437/ DISHUB tanggal 01 Oktober 2002 tentang Pengelolaan Sejumlah Tempat-Tempat Parkir Milik Pemerintah Kabupaten Gianyar Oleh Desa Pakraman Sukawati Gianyar, sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Ayat (1) berbunyi : “ Dalam melaksanakan pengelolaan tempat-tempat parkir, PIHAK KEDUA wajib menyetor retribusi parkir secara bruto ke Kas Derah Kabupaten Gianyar melalui bendaharawan khusus penerima dan penyetor Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) hari sekali ;



Ayat (2) berbunyi : “ *Penerimaan retribusi parkir dibagi dua yaitu 40 % untuk Desa Adat Sukawati dan 60 % untuk Pemerintah Kabupaten Gianyar setelah dipotong biaya oprasional dan upah pungut yang diberikan kepada petugas* “ ; -----

- Bahwa untuk tahun 2009 pengenaan retribusi parkir bagi kendaraan yang parkir dipungut berdasarkan Perda Nomor : 4 Tahun 2005, sebesar : -----

- Untuk Sepeda Motor(roda dua) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah); -----

- Untuk Kendaraan Roda Empat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Dan untuk tahun 2010 pengenaan retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang parkir dipungut berdasarkan Perda nomor : 6 Tahun 2010, sebesar : -----

- Untuk Sepeda Motor (roda dua) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

- Untuk Kendaraan Roda Empat sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa Drs. I KETUT SUPIR selaku Ketua Yayasan Widya Suara telah menerima **hasil pungutan retribusi parkir umum / khusus di Desa Pakraman Sukawati dari bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 dan bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 dengan jumlah sebesar Rp 946.458.000,-** (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus lima



puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Bulan **Januari 2009 sampai dengan Desember 2009**

1.1. Parkir umum / khusus Jam 03.00 Wita--.00 Wita = Rp. 24.263.000,-

1.2. Parkir umum / khusus Jam 07.00 Wita--.00 Wita = Rp. 344.020.000,-

Rp.

68.283.000,-

- Bulan **Januari 2010 sampai dengan Desember 2010**

1.1. Parkir umum / khusus Jam 03.00 Wita--.00 Wita = Rp. 37.865.000,-

1.2. Parkir umum / khusus Jam 07.00 Wita--.00 Wita = Rp. 540.310.000,- +

= **Rp. 578.175.000,-** +

Total = Rp.946.458.000,-

- Bahwa sedangkan jumlah setoran retribusi parkir yang masuk dan tercantum dalam buku Kas Yayasan Widya Suara dari parkir umum/khusus di 7 (tujuh) ;

lokasi di Desa Pakraman Sukawati dari bulan **Januari 2009 s/d** bulan **Desember 2009** adalah sebesar **Rp. 344.020.000,-** (tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) dan jumlah setoran retribusi parkir pada bulan **Januari 2010 s/d** bulan **Desember 2010** adalah sebesar **Rp. 540.310.000,-** (lima ratus empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan setoran retribusi parkir mulai bulan **Januari 2009 s/d** bulan **Desember 2010** yang masuk dan tercantum dalam buku kas Yayasan Widya Suara hanyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

sebesar **Rp. 884.330.000,-** (delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan **Januari 2009 sampai dengan Desember 2009** ; -----

Parkir umum / khusus Jam 07.00 Wita--.00 Wita = Rp. 344.020.000,-

- Bulan **Januari 2010 sampai dengan Desember 2010** ; -----

Parkir umum / khusus Jam 07.00 Wita--.00 Wita = Rp. 540.310.000,- +

Total = Rp. 884.330.000,-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan pada awal dakwaan diatas, yakni bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009, terdakwa Drs. Ketut Supir selaku Ketua Yayasan Widya Suara dengan memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Yayasan Widya Suara, terdakwa Drs. Ketut Supir **tidak menyetorkan seluruh hasil pungutan parkir dan atau hanya menyetorkan sebagian dari hasil pungutan parkir** kepada Kantor Dinas Perhubungan Gianyar yang jumlahnya sebesar **Rp. 96.283.000,-** (sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

-
- Parkir umum / khusus Jam 03.00 Wita --.00 Wita = Rp. 24.263.000,- (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ; -----



Bulan Tahun 2009	Dana retribusi parkir masuk	Disetorkan ke dinas perhubungan	Yang tidak disetorkan ke dinas perhubungan
Januari	2.064.000		.064.000
Februari	1.932.000		.932.000
Maret	1.700.000		.700.000
April	2.026.000		.026.000
Mei	2.193.000		.193.000
Juni	2.070.000		.070.000
Juli	2.095.000		.095.000
Agustus	2.139.000		.139.000
September	2.026.000		.026.000
Oktober	1.863.000		.863.000
Nopember	2.070.000		.070.000
Desember	2.139.000		.139.000
Jumlah	24.263.000		.263.000

- Parkir umum / khusus Jam 07.00 Wita –.00 Wita = Rp.
72.020.000,- (tujuh puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) ; -----

Bulan
Tahun 2009

--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

	Dana retribusi parkir masuk	Disetorkan ke dinas perhubungan	Yang tidak disetorkan ke dinas perhubungan
Januari	30.710.000	.400.000	.310.000
Februari	27.770.000	.800.000	.970.000
Maret	24.830.000	.000.000	.830.000
April	28.750.000	.400.000	.350.000
Mei	30.710.000	.300.000	.510.000
Juni	29.730.000	.400.000	.330.000
Juli	29.730.000	.400.000	.330.000
Agustus	30.710.000	.200.000	.510.000
September	28.750.000	.000.000	.750.000
Oktober	26.790.000	.600.000	.190.000
Nopember	28.750.000	.600.000	.150.000
Desember	26.790.000	.000.000	.790.000
Jumlah	344.020.000	.100.000	. 020.000

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010, terdakwa Drs. Ketut Supir selaku Ketua Yayasan Widya Suara dengan memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Yayasan Widya Suara, terdakwa Drs. Ketut Supir **tidak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetorkan seluruh hasil pungutan parkir dan atau hanya menyetorkan sebagian dari hasil pungutan parkir kepada Kantor Dinas Perhubungan Gianyar yang jumlah sebesar **Rp. 170.895.000,-** (seratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Parkir umum / khusus Jam 03.00 Wita –.00 Wita = Rp. 37.865.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -----

Bulan

Tahun 2010

	Dana retribusi parkir masuk	Disetorkan ke dinas perhubungan	Yang tidak disetorkan ke dinas perhubungan
Januari	2.139.000		.139.000
Februari	1.932.000		.932.000
Maret	2.001.000		.001.000
April	2.070.000		.070.000
Mei	1.863.000		.863.000
Juni	2.860.000		.860.000
Juli	4.240.000		.240.000
Agustus	4.340.000		.340.000
September	4.200.000		.200.000
Oktober	4.340.000		.340.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Nopember	4.200.000		.200.000
Desember	3.500.000		.500.000
Jumlah	37.865.000		.865.000

- Parkir umum / khusus Jam 07.00 Wita –.00 Wita = Rp.

133.030.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ;

Bulan	Dana retribusi	Disetorkan ke	Yang tidak
Tahun 2010	parkir masuk	dinas perhubungan	disetorkan ke
			dinas
			perhubungan
Januari	37.910.000	.800.000	.110.000
Februari	27.770.000	.600.000	.170.000
Maret	28.750.000	.400.000	.350.000
April	29.730.000	.200.000	.530.000
Mei	26.790.000	.200.000	.590.000
Juni	37.080.000	.600.000	.480.000
Juli	60.760.000	.500.000	.260.000
Agustus	60.260.000	.000.000	.260.000
September	58.800.000	.000.000	.800.000
Oktober	60.760.000	.000.000	.760.000
Nopember	58.800.000	.000.000	.800.000
Desember	52.920.000	.000.000	.920.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	540.310.000	.300.000	.030.000
--------	-------------	----------	----------

- Bahwa secara keseluruhan total jumlah dana retribusi parkir pada bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2010 yang tidak disetor kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar oleh Terdakwa Drs. I. Ketut Supir adalah sebesar **Rp. 267.178.000,-** (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Bulan **Januari 2009 sampai dengan Desember 2009** ; -----

- Parkir umum / khusus Jam 03.00 –.00 = Rp. 24.263.000,-
- Parkir umum / khusus Jam 07.00 –.00 = Rp. 72.020.000,- +
= **Rp. 96.283.000,-**

Bulan **Januari 2010 sampai dengan Desember 2010** ;

- Parkir umum / khusus Jam 03.00 –.00 = Rp. 37.865.000,-
- Parkir umum / khusus Jam 03.00 –.00 = Rp. 133.030.000,- +
= **Rp. 170.895.000,-**

Total = Rp. 267.178.000,-

- Bahwa pungutan retribusi parkir di Desa Pakraman Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dasarnya adalah penerimaan Negara Cq. Penerimaan Daerah Bukan Pajak, kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak salah satunya meliputi penerimaan dari kegiatan pelayanan parkir yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, oleh karena itu pungutan retribusi parkir yang dikelola oleh terdakwa Drs. I. Ketut Supir selaku Ketua Yayasan Widya Suara Desa Pakraman Sukawati seluruhnya harus disetor ke kas Daerah melalui Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar karena merupakan hak Negara / Daerah Gianyar karena termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa pungutan retribusi parkir di Desa Pakraman Sukawati yang sebagian atau seluruhnya tidak disetor oleh terdakwa ke kas Daerah melalui Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Gianyar tersebut diatas, selanjutnya terdakwa masukkan ke kas Yayasan Widya Suara dan dipergunakan untuk operasional Yayasan Widya Suara ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. I Ketut Supir selaku Ketua Yayasan Widya Suara Pakraman Sukawati yang hanya menyetor dana retribusi parkir bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 yaitu sebesar Rp.884.330.000,- (delapan ratus delapan puluh empat



juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya disetor sejumlah Rp. 946.458.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar sebesar Rp.267.178.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta, seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; ---

A T A U :

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa Drs. I KETUT SUPIR, dalam kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Widya Suara Desa Pakraman Sukawati pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 dan bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Yayasan Widya Suara Desa Pakraman Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,



pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “**sebagai orang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Drs. I KETUT SUPIR diangkat/ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Widya Suara oleh Badan Pendiri Desa Pakraman Sukawati yang terdiri dari Perbekel Sukawati, Bendesa Adat Desa Pakraman Sukawati, Penghulu Kerta dan Penghulu Saba Desa Pakraman Sukawati dengan berdasarkan Keputusan Nomor : 01/BP/YWS/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006, dengan tugasnya selaku Ketua Yayasan Widya Suara berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Widya Suara Desa Pakraman Sukawati yang terdapat dalam pasal 8, yaitu sebagai berikut :

1. Mengatur pelaksanaan sehari-hari seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Yayasan ; -----
- . Bertanggung jawab tentang pelaksanaan seluruh kegiatan Yayasan di lingkungan Desa Sukawati ; -----



3. Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas baik internal maupun external ; -----

- Bahwa setelah terdakwa Drs. I KETUT SUPIR ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Desa Pakraman Sukawati, Bendesa Adat Sukawati saksi Drs. I NYOMAN GAMIA telah menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada terdakwa Drs. I KETUT SUPIR selaku Ketua Yayasan Widya Suara untuk mengelola retribusi parkir umum / khusus Desa Pakraman Sukawati dan menyetorkan hasil pungutan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar dan selanjutnya menerima insentif sebesar 40% sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gianyar cq. Dinas Perhubungan dengan Desa Pakraman Sukawati Nomor : 503/437/ DISHUB tanggal 01 Oktober 2002 tentang Pengelolaan Sejumlah Tempat-Tempat Parkir Milik Pemerintah Kabupaten Gianyar Oleh Desa Pakraman Sukawati Gianyar, sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Ayat (1) berbunyi : “ Dalam melaksanakan pengelolaan tempat-tempat parkir, PIHAK KEDUA wajib menyetor retribusi parkir secara bruto ke Kas Derah Kabupaten Gianyar melalui bendaharawan khusus penerima dan penyetor Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) hari sekali ; -----



Ayat (2) berbunyi : “ *Penerimaan retribusi parkir dibagi dua yaitu 40 % untuk Desa Adat Sukawati dan 60 % untuk Pemerintah Kabupaten Gianyar setelah dipotong biaya oprasional dan upah pungut yang diberikan kepada petugas* “ ; -----

- Bahwa untuk tahun 2009 pengenaan retribusi parkir bagi kendaraan yang parkir dipungut berdasarkan Perda Nomor : 4 Tahun 2005, sebesar : -----

- Untuk Sepeda Motor(roda dua) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah); -----

- Untuk Kendaraan Roda Empat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Dan untuk tahun 2010 pengenaan retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang parkir dipungut berdasarkan Perda nomor : 6 Tahun 2010, sebesar : -----

- Untuk Sepeda Motor (roda dua) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

- Untuk Kendaraan Roda Empat sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa Drs. I KETUT SUPIR selaku Ketua Yayasan Widya Suara telah menerima **hasil pungutan retribusi parkir umum / khusus di Desa Pakraman Sukawati dari bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 dan bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 dengan jumlah sebesar Rp 946.458.000,-** (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus lima



puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Bulan **Januari 2009 sampai dengan Desember 2009** ; -----

- 1.1. Parkir umum / khusus Jam 03.00 Wita--00 Wita = Rp. 24.263.000,-
1.2. Parkir umum / khusus Jam 07.00 Wita--00 Wita = Rp. 344.020.000,- +
= Rp. **368.283.000,-**

- Bulan **Januari 2010 sampai dengan Desember 2010** ; -----

- 1.1. Parkir umum / khusus Jam 03.00 Wita--00 Wita = Rp. 37.865.000,-
1.2. Parkir umum / khusus Jam 07.00 Wita-- 18.00 Wita = Rp. 540.310.000,- +
= **Rp. 578.175.000,-**

Total = **Rp. 946.458.000,-**

- Bahwa sedangkan jumlah setoran retribusi parkir yang masuk dan tercantum dalam buku Kas Yayasan Widya Suara dari parkir umum/khusus di 7 (tujuh) lokasi di Desa Pakraman Sukawati dari bulan **Januari 2009 s/d** bulan **Desember 2009** adalah sebesar **Rp. 344.020.000,-** (tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) dan jumlah setoran retribusi parkir pada bulan **Januari 2010 s/d** bulan **Desember 2010** adalah sebesar **Rp. 540.310.000,-** (lima ratus empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan setoran retribusi parkir mulai bulan



Januari 2009 s/d bulan Desember 2010 yang masuk dan tercantum dalam buku kas Yayasan Widya Suara hanyalah sebesar **Rp. 884.330.000,-** (delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

-
- Bulan **Januari 2009 sampai dengan Desember 2009** ; -----
Parkir umum / khusus Jam 07.00 Wita--.00 Wita = Rp. 344.020.000,-
 - Bulan **Januari 2010 sampai dengan Desember 2010** ; -----
Parkir umum / khusus Jam 07.00 Wita--.00 Wita = Rp. 540.310.000,-

Total = Rp. 884.330.000,-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan pada awal dakwaan diatas, yakni bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009, terdakwa Drs. Ketut Supir selaku Ketua Yayasan Widya Suara dengan memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Yayasan Widya Suara, terdakwa Drs. Ketut Supir **tidak menyetorkan seluruh hasil pungutan parkir dan atau hanya menyetorkan sebagian dari hasil pungutan parkir** kepada Kantor Dinas Perhubungan Gianyar yang jumlahnya sebesar **Rp. 96.283.000,-** (sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Parkir umum / khusus Jam 03.00 Wita –.00 Wita = Rp.
24.263.000,- (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu
rupiah) ; -----

Bulan Tahun 2009	Dana retribusi parkir masuk	Disetorkan ke dinas perhubungan	Yang tidak disetorkan ke dinas perhubungan
Januari	2.064.000		.064.000
Februari	1.932.000		.932.000
Maret	1.700.000		.700.000
April	2.026.000		.026.000
Mei	2.193.000		.193.000
Juni	2.070.000		.070.000
Juli	2.095.000		.095.000
Agustus	2.139.000		.139.000
September	2.026.000		.026.000
Oktober	1.863.000		.863.000
Nopember	2.070.000		.070.000
Desember	2.139.000		.139.000
Jumlah	24.263.000		.263.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

- Parkir umum / khusus Jam 07.00 Wita –.00 Wita = Rp.

72.020.000,- (tujuh puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) ; -----

Bulan

Tahun 2009

	Dana retribusi parkir masuk	Disetorkan ke dinas perhubungan	Yang tidak disetorkan ke dinas perhubungan
Januari	30.710.000	.400.000	.310.000
Februari	27.770.000	.800.000	.970.000
Maret	24.830.000	.000.000	.830.000
April	28.750.000	.400.000	.350.000
Mei	30.710.000	.300.000	.510.000
Juni	29.730.000	.400.000	.330.000
Juli	29.730.000	.400.000	.330.000
Agustus	30.710.000	.200.000	.510.000
September	28.750.000	.000.000	.750.000
Oktober	26.790.000	.600.000	.190.000
Nopember	28.750.000	.600.000	.150.000
Desember	26.790.000	.000.000	.790.000
Jumlah	344.020.000	.100.000	. 020.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010, terdakwa Drs. Ketut Supir selaku Ketua Yayasan Widya Suara dengan memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Yayasan Widya Suara, terdakwa Drs. Ketut Supir **tidak menyetorkan seluruh hasil pungutan parkir dan atau hanya menyetorkan sebagian dari hasil pungutan parkir** kepada Kantor Dinas Perhubungan Gianyar yang jumlah sebesar **Rp. 170.895.000,-** (seratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Parkir umum / khusus Jam 03.00 Wita –.00 Wita = Rp. 37.865.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -----

Bulan

Tahun 2010

	Dana retribusi parkir masuk	Disetorkan ke dinas perhubungan	Yang tidak disetorkan ke dinas perhubungan
Januari	2.139.000		.139.000
Februari	1.932.000		.932.000
Maret	2.001.000		.001.000
April	2.070.000		.070.000
Mei	1.863.000		.863.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Juni	2.860.000		.860.000
Juli	4.240.000		.240.000
Agustus	4.340.000		.340.000
September	4.200.000		.200.000
Oktober	4.340.000		.340.000
Nopember	4.200.000		.200.000
Desember	3.500.000		.500.000
Jumlah	37.865.000		.865.000

- Parkir umum / khusus Jam 07.00 Wita –.00 Wita = Rp.
133.030.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ;

Bulan	Dana retribusi	Disetorkan ke	Yang tidak
Tahun 2010	parkir masuk	dinas perhubungan	disetorkan ke dinas perhubungan
Januari	37.910.000	.800.000	.110.000
Februari	27.770.000	.600.000	.170.000
Maret	28.750.000	.400.000	.350.000
April	29.730.000	.200.000	.530.000
Mei	26.790.000	.200.000	.590.000
Juni	37.080.000	.600.000	.480.000
Juli	60.760.000	.500.000	.260.000
Agustus	60.260.000	.000.000	.260.000



September	58.800.000	.000.000	.800.000
Oktober	60.760.000	.000.000	.760.000
Nopember	58.800.000	.000.000	.800.000
Desember	52.920.000	.000.000	.920.000
Jumlah	540.310.000	.300.000	.030.000

- Bahwa secara keseluruhan total jumlah dana retribusi parkir pada bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2010 yang **tidak disetor kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar oleh Terdakwa Drs. I. Ketut Supir adalah sebesar Rp. 267.178.000,-** (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Bulan **Januari 2009 sampai dengan Desember 2009** ; -----

- Parkir umum / khusus Jam 03.00 –.00 = Rp. 24.263.000,-
 - Parkir umum / khusus Jam 07.00 –.00 = Rp. 72.020.000,- +
- Rp. 96.283.000,-**

Bulan **Januari 2010 sampai dengan Desember 2010** ; -----

- Parkir umum / khusus Jam 03.00 –.00 = Rp. 37.865.000,-
 - Parkir umum / khusus Jam 03.00 –.00 = Rp. 133.030.000,- +
- Rp. 170.895.000,- +**



Total = Rp. 267.178.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. I Ketut Supir selaku Ketua Yayasan Widya Suara Pakraman Sukawati yang hanya menyetor dana retribusi parkir bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 yaitu sebesar Rp.884.330.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya disetor sejumlah Rp. 946.458.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar sebesar Rp.267.178.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta, seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; ---**

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDS-02/GIANY/Ft.1/11/2011, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. I KETUT SUPIR bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “ telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atayu orang lain atau suatu korporasi, menyalah



gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. I KETUT SUPIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 267.178.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk mwmbayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; -----

4. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. Surat Perjanjian Dinas Perhubungan dengan Desa Pekraman Sukawati No. 503/437/DISHUB. ; -----

2. Akta pendirian Yayasan Widya Suara tanggal 11 Juli 2001 ; -----

3. Anggaran Dasar Yayasan Widya Suara ; -----



4. Berita Acara Pembentukan Pengurus Baru Yayasan Widya
Suara Periode 2006 -;

5. Surat Keputusan Yayasan Widya Suara Desa Pekraman
Sukawati No.Kep/36/YWS/XI/2006 tentang Pengangkatan
Seksi-seksi pada Yayasan Widya Suara ;

6. Laporan Keuangan Yayasan Widya Suara Desa Pekraman
Sukawati Tahun 2009 ;

7. Laporan Keuangan Yayasan Widya Suara Desa Pekraman
Sukawati Tahun 2010 ;

8. Laporan Keuangan Pemasukan dan Pengeluaran Parkir
untuk Desa Pekraman Sukawati Tahun 2009 ;

9. Laporan Dana Parkir Tahun 2010 ;

10. Upah Pungut (Up) Parkir pagi dari jam 03.00 wita sampai
dengan 07.00 wita Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 ;

11. Buku Besar Dana Kesejahteraan atau Dana Internal Yayasan
Widya Suara Tahun 2010 ;

12. Rekening Tabungan Yayasan Widya Suara dengan No.
030.02.22.37853-4 atas nama Yayasan Widya Suara ;

13.1 (satu) bundel Kwitansi Penyetoran Retribusi Parkir Pasar
Umum Desa Pekraman Sukawati Januari 2009 sampai
dengan Desember 2009 (14 lembar) ;

14.1 (satu) bundel Kwitansi Penyetoran Retribusi Parkir Pasar
Umum Desa Pekraman Sukawati Januari 2010 sampai
dengan Desember 2010 (14 lembar) ;



15.1 (satu) bundel Kwitansi parkir jam 03.00. sampai dengan
07.00 wita Tahun 2009 (11 lembar) ;

16.1 (satu) bundeleKwitansi parker jam 03.00 sampai dengan
07.00 wita Tahun 2010 (12 lembar) ;

17.1 (satu) bundel Kwitansi parkir tambahan Tahun 2009 (12
lembar); ----

18.1 (satu) bundel Kwitansi parkir tambahan Tahun 2010 (12
lembar);----

19.1 (satu) buah Buku Besar parkir Tahun 2009 ;

20.1 (satu) buah Buku Besar parkir Tahun 2010 ;

Dikembalikan kepada Yayasan Widya Suara ;

1. Setoran Retribusi parkir Desa Adat Sukawati Tahun 2010 ;

2. Setoran Retribusi parker Desa Adat Sukawati Tahun 2009 ;

3. Surat Perjanjain Nomor : 503/437/DISHUB ;

4. Buku Pembantu perincian objek Penerimaan Tahun 2009 ;

5. Buku Pembandu perincian objek Penerimaan Tahun 2010 ;

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar ; ----

1. Peraturan Bupati Gianyar No. 96 Tahun 2005 tentang
Alokasi Biaya Penunjang Kegiatan Pemungutan Retribusi
Daerah Bupati Gianyar ; -

2. Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/1538/BKD Bupati
Gianyar; --

3. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 511.2/155/
Dipenda/2004 tentang Pengelolaan Palataran Bupati yang



digunakan sebagai Areal Parkir di Pasar Umum Sukawati ;

4. Keputusan Bupati Gianyar No. 704/05-F/HK/2010 tentang Penunjukan Petugas Pungut Retribusi Parkir di Kabupaten Gianyar; --

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.6 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No. 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;

-
7. Surat tertanggal 3 Oktober 2011 dengan nomor lepas perihal pengembalian dana parker dan mohon penghentian penyidikan yang ditanda tangani oleh Prejuru Desa beserta Berita Acara Paruman Desa Pekraman Sukawati tentang Masalah Yayasan Widya Suara Desa Sukawati (pengembalian uangb parker pagi dan parker tambahan) yang ditanda tangani oleh Badan Pendiri Yayasan Widya Suara tanggal 26 Juli 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan putusan tertanggal 23 April 2012 No. 03/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa Drs. I KETUT SUPIR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “ ;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 14.025.000,- (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. Surat Perjanjian Dinas Perhubungan dengan Desa Pekraman Sukawati No. 503/437/DISHUB. ;

2. Akta pendirian Yayasan Widya Suara tanggal 11 Juli 2001 ;

3. Anggaran Dasar Yayasan Widya Suara ;

4. Berita Acara Pembentukan Pengurus Baru Yayasan Widya Suara Periode 2006 -; -----

5. Surat Keputusan Yayasan Widya Suara Desa Pekraman Sukawati No.Kep/36/YWS/XI/2006 tentang Pengangkatan Seksi-seksi pada Yayasan Widya Suara ; -----

6. Laporan Keuangan Yayasan Widya Suara Desa Pekraman Sukawati Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

7. Laporan Keuangan Yayasan Widya Suara Desa Pekraman Sukawati Tahun 2010 ;

8. Laporan Kauangan Pemasukan dan Pengeluaran Parkir untuk Desa Pekraman Sukawati Tahun 2009 ;

9. Laporan Dana Parkir Tahun 2010 ;

10. Upah Pungut (Up) Parkir pagi dari jam 03.00 wita sampai dengan 07.00 wita Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 ;

11. Buku Besar Dana Kesejahteraan atau Dana Internal Yayasan Widya Suara Tahun 2010 ;

12. Rekening Tabungan Yayasan Widya Suara dengan No. 030.02.22.37853-4 atas nama Yayasan Widya Suara ;

13. 1 (satu) bundel Kwitansi Penyetoran Retribusi Parkir Pasar Umum Desa Pekraman Sukawati Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 (14 lembar) ;

14. 1 (satu) bundel Kwitansi Penyetoran Retribusi Parkir Pasar Umum Desa Pekraman Sukawati Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 (14 lembar) ;

15. 1 (satu) bundel Kwitansi parkir jam 03.00. sampai dengan 07.00 wita Tahun 2009 (11 lembar) ;

16. 1 (satu) bundeleKwitansi parker jam 03.00 sampai dengan 07.00 wita Tahun 2010 (12 lembar) ;

17. 1 (satu) bundel Kwitansi parkir tambahan Tahun 2009 (12 lembar); ----

18. 1 (satu) bundel Kwitansi parkir tambahan Tahun 2010 (12 lembar); ----

19. 1 (satu) buah Buku Besar parkir Tahun 2009 ;

20. 1 (satu) buah Buku Besar parkir Tahun 2010 ;

Dikembalikan kepada Yayasan Widya Suara ;

21. Setoran Retribusi parkir Desa Adat Sukawati Tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Setoran Retribusi parkir Desa Adat Sukawati Tahun 2009 ;

23. Surat Perjanjian Nomor : 503/437/DISHUB ;

24. Buku Pembantu perincian objek Penerimaan Tahun 2009 ;

25. Buku Pembantu perincian objek Penerimaan Tahun 2010 ;

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar ; -----

26. Peraturan Bupati Gianyar No. 96 Tahun 2005 tentang Alokasi Biaya Penunjang Kegiatan Pemungutan Retribusi Daerah Bupati Gianyar ; -----

27. Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/1538/BKD Bupati Gianyar ; -----

28. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 511.2/155/Dipenda/2004 tentang Pengelolaan Palataran Bupati yang digunakan sebagai Areal Parkir di Pasar Umum Sukawati ;

29. Keputusan Bupati Gianyar No. 704/05-F/HK/2010 tentang Penunjukan Petugas Pungut Retribusi Parkir di Kabupaten Gianyar ; -----

30. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.6 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ; -----

31. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No. 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ; -----

32. Surat tertanggal 3 Oktober 2011 dengan nomor lepas perihal pengembalian dana parkir dan mohon penghentian penyidikan yang ditanda tangani oleh Prejuru Desa beserta Berita Acara Paruman Desa Pekraman Sukawati tentang Masalah Yayasan Widya Suara Desa Sukawati (pengembalian uang parkir pagi dan parkir tambahan) yang ditanda tangani oleh Badan Pendiri Yayasan Widya Suara tanggal 26 Juli 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 April 2012 dan terdakwa Drs. I KETUT SUPIR telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 April 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tersebut dan telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2012 dan tanggal 10 Mei 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sama-sama telah mengajukan Memori Banding sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 14 Mei 2012 dan tanggal 28 Mei 2012, Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa tanggal 30 Mei 2012 dan tanggal 8 Juni 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Maret 2012 dan tanggal 14 Juni 2012, Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pada tanggal 31 Mei 2012 dan tanggal 18 Juni 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sama-sama telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 3 Mei 2012, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar ; ---

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut umum maupun terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Banding yang ditanda tangannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa adapun keberatan terdakwa adalah sebagai berikut : -----

----- Bahwa dalam kasus ini tidak diajukan sebagai bukti hasil pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan Negara (kalau benar ada kerugian) yang dibuat oleh yang berwenang/berkompeten dalam hal ini ; Bahwa sebaliknya sebagaimana telah diuraikan dalam uraian di bagian unsur " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya " diatas (halaman 18-19) bahwa ternyata tidak terbukti adanya kerugian keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar; Maka berdasarkan atas segala hal yang telah diuraikan diatas, Penasihat Hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----



- Menerima permohonan banding terdakwa Drs. I KETUT SUPIR atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 03/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor,Dps, tanggal 23 April 2012
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 03/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Dps, tanggal 23 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili sendiri : -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. I KETUT SUPIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Dalam Dakwan Pertama maupun Dakwaan Kedua ; -----
- Membebaskan terdakwa Drs. I KETUT SUPIR oleh karena itu dari segala Dakwaan (Vrijspraak) ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa Drs. I KETUT SUPIR seketika dikeluarkan dari tahanan ; -----
- Memulihkan hak terdakwa Drs. I KETUT SUPIR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa dari Memori Banding tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok pembahasannya adalah terletak pada persoalan bahwa tidak menyetero uang parkir secara keseluruhan/bruto kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar adalah bukan merupakan perbuatan pidana/tindak pidana korupsi melainkan hanya merupakan kesalahan prosedur saja dan hal ini masuk kedalam ranah keperdataan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap materi Memori Banding tersebut, sebelumnya sudah dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan ditingkat pertama dan kemudian diputus, sehingga keberatan pada Memori Bandingnya itu tidaklah merupakan hal baru, oleh karenanya Memori Banding Kuasa Hukum terdakwa tersebut patut dikesampingkan ; -----

----- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal tersebut melalui pembuktian terhadap semua unsur yang ada pada pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana masing-masing unsur tersebut



telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga telah nampak bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 3 tersebut dan terdakwa dinyatakan bersalah dalam hal itu ; -----

----- Menimbang, bahwa sesungguhnya terdakwa sudah betul-betul menyadari bahwa perbuatannya berupa tidak menyetor keseluruhan uang parkir itu kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar adalah salah karena terdakwa sebenarnya memahami bahwa lahan parkir itu adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, sehingga terdakwa otomatis juga memahami bahwa segala pendapatan yang berasal dari fasilitas parkir tersebut adalah merupakan pendapatan Pemerintah Daerah itu sendiri yang nota bena adalah merupakan keuangan Daerah ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan umum tersebut adalah bukan termasuk kesalahan prosedur/cacat prosedur dalam melaksanakan perjanjian akan tetapi sudah masuk kedalam ranah merugikan keuangan Negara dan uang pungutan yang berasal dari fasilitas Pemerintah Daerah tersebut yang tidak disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar itu justru dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sama-sama menjadi pengurus yayasan yang mengelola parkir tersebut dan untuk keperluan lain di Desa Pekraman Sukawati ; -----

----- Menimbang, bahwa sesungguhnya kalau terdakwa taat kepada pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati yaitu sebagaimana bukti P.1., maka tidak ada pilihan lain bagi terdakwa selain hanya menerima bagian 40 % saja untuk dimasukkan dalam Kas Desa ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengamban tugas dan tanggung jawab pengelola parkir sudah melebarkan kewenangannya yang diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah ; Pemerintah Daerah hanya memberi kewenangan hanya sebatas pengelolaan parkir kendaraan, akan tetapi dengan kewenangan yang ada pada terdakwa tersebut, terdakwa memperluas kewenangan yaitu dengan memungut biaya kepada masyarakat disekitar areal parkir dengan menggunakan istilah uang ketertiban atau keamanan yang mana uangnya dipergunakan untuk kepentingan lain selain untuk disetor ke Kas Daerah ; -----

----- Bahwa walaupun sekilas nampak bahwa perkara ini bernuansa perdata karena ada perjanjian sebagaimana terlihat pada bukti P.1., akan tetapi secara kenyataannya terjadi perluasan kewenangan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah, maka perbuatan tindak pidana dan bukan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian ; Semua orang yang berhubungan perdata dengan Pemerintah lalu melakukan mismanagement (memperluas



kewenangan yang berarti pula menyalahgunakan kewenangan) dan merugikan keuangan Negara/Derah, dapat dipidana melakukan perbuatan pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa dalam perkara ini bukan melakukan wanprestasi apalagi kesalahan prosedur dalam melaksanakan perjanjian, akan tetapi sudah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah ; -----

----- Menimbang, bahwa selain unsur "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi unsur-unsur yang lainnya sudah juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal 3 tersebut menjadi telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur delict yang didakwakan sebagaimana Dakwaan Pertama, dan menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama telah terbukti secara syah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Drs. I KETUT SUPIR ; ----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan keberadaan pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan Hakim Tingkat Pertama khususnya yang tercantum dalam halaman 104 alinea 2 yang mengutip peneretian korupsi dari Undang Undang NO. 24 tahun 1960 pasal 1 ; -----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 24 tahun 1960 telah dicabut oleh Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 telah pula dicabut oleh Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa definisi korupsi haruslah berpedoman kepada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah oleh undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan perkara terdakwa maka definisi korupsi dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang No. 31



tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya mengingat pula pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang bisa menghapuskan kesalahannya ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa kerugian keuangan Daerah yang dinikmati oleh terdakwa adalah relatif kecil yaitu hanya sebesar Rp. 14.025.000,- (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah) ditinjau dari segi keadilan adalah tidak pantas kalau kepada terdakwa dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ; Disamping itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebanyak yang terdakwa nikmati tanpa perlu menyatakan hukuman denda ; Disamping itu pula, terdakwa tidak menikmati sendiri hasil perbuatannya melainkan lebih mengutamakan keperluan Desa dimana dia bertempat tinggal ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan keseluruhan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan sekedar mengenai pembedaannya, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut dibawah ini ; -----

----- Memperhatikan pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

----- Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang -Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I : -----

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Kuasa Hukum Terdakwa ; -----



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 03 / Pid.Sub / 2011 / PN.Tipokor.Dps, tanggal 23 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut dibawah ini : -----

- Menyatakan bahwa terdakwa Drs. I KETUT SUPIR dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “ ; -----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
- Menghukum kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 14.025.000,- (empat belas jutam dua puluh lima ribu rupiah) ; ---
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dlam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. Surat Perjanjian Dinas Perhubungan dengan Desa Pekraman Sukawati No. 503/437/DISHUB. ; -----

2. Akta pendirian Yayasan Widya Suara tanggal 11 Juli 2001 ; -----

. Anggaran Dasar Yayasan Widya Suara ; -----

4. Berita Acara Pembentukan Pengurus Baru Yayasan Widya Suara Periode 2006 – 2010 ; -----

5. Surat Keputusan Yayasan Widya Suara Desa Pekraman Sukawati No.Kep/36/YWS/XI/2006 tentang Pengangkatan Seksi-seksi pada Yayasan Widya Suara ; -----

6. Laporan Keuangan Yayasan Widya Suara Desa Pekraman Sukawati Tahun 2009 ; -----

7. Laporan Keuangan Yayasan Widya Suara Desa Pekraman Sukawati Tahun 2010 ; -----

8. Laporan Kauangan Pemasukan dan Pengeluaran Parkir untuk Desa Pekraman Sukawati Tahun 2009 ; -----

9. Laporan Dana Parkir Tahun 2010 ; -----



10. Upah Pungut (Up) Parkir pagi dari jam 03.00 wita sampai dengan 07.00 wita Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 ;

11. Buku Besar Dana Kesejahteraan atau Dana Internal Yayasan Widya Suara Tahun 2010 ; -----
12. Rekening Tabungan Yayasan Widya Suara dengan No. 030.02.22.37853-4 atas nama Yayasan Widya Suara ; -----
13. 1 (satu) bundel Kwitansi Penyetoran Retribusi Parkir Pasar Umum Desa Pekraman Sukawati Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 (14 lembar) ;

14. 1 (satu) bundel Kwitansi Penyetoran Retribusi Parkir Pasar Umum Desa Pekraman Sukawati Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 (14 lembar) ;

15. 1 (satu) bundel Kwitansi parkir jam 03.00. sampai dengan 07.00 wita Tahun 2009 (11 lembar) ; -----
16. 1 (satu) bundle Kwitansi parkir jam 03.00 sampai dengan 07.00 wita Tahun 2010 (12 lembar) ; -----
17. 1 (satu) bundel Kwitansi parkir tambahan Tahun 2009 (12 lembar);
- .1 (satu) bundel Kwitansi parkir tambahan Tahun 2010 (12 lembar);

19. 1 (satu) buah Buku Besar parkir Tahun 2009 ; -----
20. 1 (satu) buah Buku Besar parkir Tahun 2010 ; -----
- Dikembalikan kepada Yayasan Widya Suara ; -----
21. Setoran Retribusi parkir Desa Adat Sukawati Tahun 2010 ; -
22. Setoran Retribusi parker Desa Adat Sukawati Tahun 2009 ;

23. Surat Perjanjain Nomor : 503/437/DISHUB ; -----
24. Buku Pembantu perincian objek Penerimaan Tahun 2009 ;

25. Buku Pembantu perincian objek Penerimaan Tahun 2010 ;

- Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar ;

26. Peraturan Bupati Gianyar No. 96 Tahun 2005 tentang Alokasi Biaya Penunjang Kegiatan Pemungutan Retribusi Daerah Bupati Gianyar ; -----
27. Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/1538/BKD Bupati Gianyar; -----



28. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 511.2/155/Dipenda/2004 tentang Pengelolaan Palataran Bupati yang digunakan sebagai Areal Parkir di Pasar Umum Sukawati ; -----

29. Keputusan Bupati Gianyar No. 704/05-F/HK/2010 tentang Penunjukan Petugas Pungut Retribusi Parkir di Kabupaten Gianyar;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.6 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ; -----

31. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No. 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ; -----

32. Surat tertanggal 3 Oktober 2011 dengan nomor lepas perihal pengembalian dana parker dan mohon penghentian penyidikan yang ditanda tangani oleh Prejuru Desa beserta Berita Acara Paruman Desa Pekraman Sukawati tentang Masalah Yayasan Widya Suara Desa Sukawati (pengembalian uangb parker pagi dan parker tambahan) yang ditanda tangani oleh Badan Pendiri Yayasan Widya Suara tanggal 26 Juli 2011 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, TANGGAL 10 JULI 2012 oleh kami : I MADE ARIWANGSA,SH.,MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua, dengan LAFAT AKBAR,SH. dan SUTRISNO,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 JUNI 2012 Nomor : 37/ Pen.Pid./2012/PT.Dps., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh LAFAT AKBAR,SH. dan SUTRISNO,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, I KETUT SUMARTA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41

LAFAT AKBAR,SH.

I MADE ARIWANGSA,SH.MH.

SUTRISNO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUMARTA,SH.

Untuk salinan yang sah,

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar.

I KETUT SUMARTA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19851231.198503.1.047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)